



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERITA ACARA SIDANG

Nomor 50/Pdt.P/2019/PA.Mrk

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara Dispensasi Kawin pada tingkat pertama yang dilangsungkan di Ruang Sidang Pengadilan Agama tersebut, pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 dalam perkara antara:

Abdollah Rabrusun bin Hasan Rabrusun, NIK 9101011808710002, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Gudang Arang, RT. 009, RW. 003, Kelurahan Kamahedoga, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagai **Pemohon I**;

Sry Larasaty binti Sutari Cokro Suseno, NIK 9101014503620001, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Gudang Arang, RT. 009, RW. 003, Kelurahan Kamahedoga, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagai **Pemohon II**;

Susunan majelis yang bersidang:

1. Awaluddin Nur Imawan, S.Ag sebagai Ketua Majelis;
2. Achmad N, S. HI sebagai Hakim Anggota;
3. Nur Muhammad Huri, S.HI sebagai Hakim Anggota; dan dibantu Saiful Mujib, S. H. sebagai Panitera Pengganti.

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, Pemohon dipanggil menghadap ke persidangan;

Para Pemohon menghadap sendiri;

Selanjutnya Ketua Majelis memeriksa identitas Pemohon, yang ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat permohonan;

Lalu dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 07 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke pada tanggal 07 Oktober 2019 dengan Nomor 50/Pdt.P/2019/PA.Mrk;

Selanjutnya dilakukan tanya jawab antara Ketua Majelis dengan Pemohon sebagai berikut:

1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepada Pemohon :

Berapa umur anak Pemohon dan calon istrinya?

Anak saya berumur 18 tahun dan calon istrinya berumur 17 tahun;

Bagaimana tanggapan keluarga Saudara tentang rencana pernikahan ini?

Keluarga saya telah sepakat untuk segera menikahkan anak saya dengan calon istrinya tersebut;

Mengapa anak Saudara ingin segera menikah padahal belum cukup umur?

Anak saya ingin segera dinikahkan dengan calon istrinya karena sudah hamil 5 bulan;

Apakah saat ini anak saudara masih sekolah?

Anak saya sudah tidak bersekolah terakhir SMP;

Apa aktivitas atau kegiatan anak saudara selama tidak bersekolah?

Anak saya setiap hari kegiatannya bekerja di meubel;

Apakah anak Saudara dengan calon istrinya sudah siap untuk menikah?

Anak saya dengan calon istrinya siap secara lahir dan batin untuk menikah;

Apakah anak Saudara dengan calon istrinya ada hubungan keluarga?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak saya dan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga;

Apakah Saudara siap membimbing dan membantu keuangan rumah tangga anak-anak tersebut setelah menikah nanti?

Ya, saya siap membimbing dan membantu kebutuhan keuangan rumah tangga anak saya dengan calon istrinya jika telah diberi ijin untuk menikah;

Kemudian atas pertanyaan ketua majelis Pemohon menghadirkan anak Pemohon untuk memberikan keterangan.

Selanjutnya dipanggil masuk dan menghadaplah anak Pemohon dan mengaku bernama bernama **Musa Arta Huzaiifa Rabrusun bin Abdollah Rabrusun**, lahir di Tual, 14 Juli 2001 (umur 18 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Mebel Kayu, alamat di Jalan Gudang Arang, RT. 009, RW. 003, Kelurahan Kamahedoga, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke

Atas pertanyaan majelis hakim anak Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

Kepada anak Pemohon:

Apakah benar Saudara anak dari Pemohon ?

Benar, saya adalah anak dari para Pemohon ;

Apakah maksud Saudara datang menghadap di persidangan ini?

Saya bermaksud segera menikah dengan calon istri saya yang bernama **Putri Liana Wulandari binti**



Malmudi, namun pihak KUA Distrik Merauke menolak rencana pernikahan saya dengan calon istri saya tersebut, karena saya belum cukup umur untuk menikah sehingga harus mendapat penetapan / ijin menikah dari Pengadilan terlebih dahulu;

Mengapa Saudara ingin segera menikah dengan calon istri Saudara padahal belum cukup umur?

Saya ingin segera menikah dengan calon istri saya;

Apakah Saudara telah melakukan hubungan badan di luar nikah dengan calon istri saudara?

Ya, dan calon istri saya sudah hamil 5 bulan;

Apakah Saudara sudah siap bertanggung jawab dan menikah dengan calon istri Saudara?

Saya siap bertanggung jawab dan menikah dengan calon istri saya;

Apakah Saudara sudah siap lahir batin untuk membangun rumah tangga dengan calon istri Saudara?

Saya siap lahir dan batin untuk membangun rumah tangga bersama calon istri saya;

Apakah keluarga Saudara dan keluarga calon istri Saudara telah merestui rencana pernikahan tersebut?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga saya dan keluarga calon istri saya telah merestui rencana pernikahan tersebut;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan calon istri anak Pemohon di muka persidangan dan mengaku bernama :

Putri Liana Wulandari binti Malmudi, lahir di Merauke, tanggal 21 Januari 2002 (umur 17 tahun) agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan tidak bekerja, alamat di Jalan Kelapa Dua, Kelurahan Kelapa Lima, RT. 003, RW. 004, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke.

Selanjutnya dilakukan tanya jawab antara Ketua Majelis dengan calon istri anak Pemohon sebagai berikut:

Kepada calon istri anak Pemohon:

Apakah maksud Saudara datang menghadap di persidangan ini?

Saya bermaksud akan segera menikah dengan anak Pemohon yang bernama bernama **Musa Arta Huzaifa Rabrusun bin Abdollah Rabrusun**, namun pihak KUA Distrik Merauke menolak rencana pernikahan tersebut, karena calon suami saya belum cukup umur untuk menikah sehingga harus mendapat penetapan / ijin menikah dari Pengadilan terlebih dahulu;

Mengapa Saudara ingin segera menikah dengan calon suami Saudara padahal belum cukup umur?

Saya ingin segera menikah dengan calon suami saya;

Berapa kali Saudara melakukan hubungan badan dengan calon suami Saudara?

Saya telah beberapa kali melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan badan dengan calon suami saya, sehingga saya hamil 5 bulan;

Bagaimana tanggapan orangtua calon suami Saudara dan orangtua Saudara mengetahui hal tersebut?

Orangtua calon suami saya dan orangtua saya menghendaki agar saya dan calon suami segera menikah;

Apakah Saudara siap lahir batin untuk membangun rumah tangga bersama calon suami Saudara?

Ya, saya siap lahir dan batin untuk membangun rumah tangga bersama calon suami saya;

Apakah orangtua calon suami Saudara dan orangtua Saudara merestui rencana pernikahan Saudara tersebut?

Ya, orangtua calon suami saya dan orangtua saya telah merestui rencana pernikahan tersebut;

Atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon menyatakan bahwa pada hari ini ia telah siap mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi. Selanjutnya Pemohon menyerahkan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda penduduk Nomor 9101011808710002, atas nama Abdollah Rabrusun, dan Kartu Tanda penduduk Nomor 9101014503620001 atas nama Sri Larasaty, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9101CLT2807201005122, atas nama bernama **Musa Arta Huzaiifa Rabrusun bin Abdollah Rabrusun** (anak Pemohon), dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Merauke, tanggal 28 Juli 2010, bukti surat tersebut telah diberi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu keluarga Nomor 9101011402080589, dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Merauke, tanggal 21 Agustus 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

4. Surat Penolakan Nikah Nomor : B-630/Kua.26.06.1/PW.05/X/2019 atas nama **Musa Arta Huzaifa Rabrusun bin Abdollah Rabrusun** dan **Putri Liana Wulandari binti Malmudi**, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, tertanggal 4 Oktober 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.4;

Bukti Surat tersebut sebagai berikut : _____



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon menyatakan telah cukup dengan bukti suratnya;

Atas pertanyaan Ketua Majelis Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Selanjutnya dipanggil ke persidangan saksi Pemohon yang pertama dan atas pertanyaan Ketua Majelis saksi mengaku bernama:

Erwan Prasetya bin Kuspriyono, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Gudang Arang, RT.11, RW.03, Kelurahan Kamahedoga, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;

Saksi menerangkan bahwa ia dipanggil oleh Pemohon untuk menjadi saksi di persidangan ini dan saksi bersedia bersumpah menurut agamanya;

Selanjutnya saksi tersebut bersumpah menurut tatacara agamanya bahwa ia akan menerangkan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya;

Kemudian Majelis Hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi sebagai berikut:

Apakah Saksi kenal dengan Pemohon ?

Saksi kenal para Pemohon karena saksi menantu para Pemohon;

Apakah Saksi mengetahui maksud Pemohon datang menghadap di persidangan?

Para Pemohon ingin menikahkan anak-anaknya yang bernama **Musa Arta Huzaifa Rabrusun bin Abdollah Rabrusun** yang umurnya belum mencapai 19 tahun, namun rencana pernikahan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Merauke karena anak-anak tersebut belum cukup umur sehingga Pemohon datang ke Pengadilan Agama untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin agar diberi ijin untuk menikahkan anaknya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apakah Saksi mengetahui penyebab Pemohon ingin segera menikahkan anak-anaknya padahal masih belum cukup umur?

Ya, karena anak Pemohon telah lama menjalin hubungan asmara, sehingga calon istri anak Pemohon.

Apakah anak Pemohon dengan calon istrinya ada hubungan keluarga?

Tidak, antara anak Pemohon dengan calon istrinya adalah orang lain, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan saudara sesusuan;

Apakah anak Pemohon dengan calon istrinya tidak dalam ikatan pernikahan dengan orang lain?

Setahu saya, anak Pemohon tidak dalam ikatan pernikahan dengan orang lain, demikian juga dengan calon istrinya, tidak dalam ikatan pernikahan ataupun pinangan orang lain;

Apakah anak Pemohon yang akan menikah, tidak dalam paksaan dari orang lain?

Anak Pemohon tidak dalam paksaan ataupun tekanan dari orang lain untuk menikah;

Bagaimana kondisi anak Pemohon sekarang ini?

Anak Pemohon dan calon istrinya sudah tidak bersekolah dan sudah mempunyai pekerjaan di meubel;

Menurut Saksi, apakah anak Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa memimpin rumah tangganya?

Menurut saya, anak Pemohon bisa dan mampu memimpin rumah tangganya;

Menurut Saksi, apakah calon istri anak Pemohon bisa menjadi ibu rumah tangga?

Menurut saya, calon istri anak Pemohon bisa dan mampu menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga;

Apakah Pemohon dan Saksi sendiri, siap membimbing dan membantu keuangan rumah tangga anak Pemohon dan calon istrinya, karena anak Pemohon masih sekolah?

Para Pemohon dan saya sendiri siap membimbing dan membantu keuangan rumah tangga anak Pemohon dengan calon istrinya, jika telah diberi ijin dan telah menikah nanti;

Apakah masih ada keterangan lain yang ingin Saksi sampaikan?

Tidak ada, cukup;

Setelah Majelis Hakim selesai mengajukan pertanyaan kepada saksi, lalu Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Pemohon untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi; ...

Berhubung Pemohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi, kemudian dipanggil di persidangan saksi kedua Pemohon dan atas pertanyaan Ketua Majelis mengaku bernama;

Sri Hutani binti Ciamat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Gudang Arang, RT.11, RW.03, Kelurahan Kamahedoga, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;

Saksi menerangkan bahwa ia dipanggil oleh Pemohon untuk menjadi saksi di persidangan ini dan saksi bersedia bersumpah menurut agamanya;

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya saksi tersebut bersumpah menurut tatacara agamanya bahwa ia akan menerangkan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya;

Kemudian Majelis Hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi sebagai berikut:

Apakah Saksi kenal dengan Pemohon ?

Saksi kenal para Pemohon karena saksi menantu para Pemohon;

Apakah Saksi mengetahui maksud Pemohon datang menghadap di persidangan?

Para Pemohon ingin menikahkan anak-anaknya yang bernama **Musa Arta Huzaifa Rabrusun bin Abdollah Rabrusun** yang umurnya belum mencapai 19 tahun, namun rencana pernikahan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Merauke karena anak-anak tersebut belum cukup umur sehingga Pemohon datang ke Pengadilan Agama untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin agar diberi ijin untuk menikahkan anaknya tersebut;

Apakah Saksi mengetahui penyebab Pemohon ingin segera menikahkan anak-anaknya padahal masih belum cukup umur?

Ya, karena anak Pemohon telah lama menjalin hubungan asmara, sehingga calon istri anak Pemohon hamil.

Apakah anak Pemohon dengan calon istrinya ada hubungan keluarga?

Tidak, antara anak Pemohon dengan calon istrinya adalah orang lain, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara sesusuan;

Apakah anak Pemohon dengan calon istrinya tidak dalam ikatan pernikahan dengan orang lain?

Setahu saya, anak Pemohon tidak dalam ikatan pernikahan dengan orang lain, demikian juga dengan calon istrinya, tidak dalam ikatan pernikahan ataupun pinangan orang lain;

Apakah anak Pemohon yang akan menikah, tidak dalam paksaan dari orang lain?

Anak Pemohon tidak dalam paksaan ataupun tekanan dari orang lain untuk menikah;

Bagaimana kondisi anak Pemohon sekarang ini?

Anak Pemohon dan calon istrinya sudah tidak bersekolah dan sudah mempunyai pekerjaan di meubel dengan gaji sekitar Rp.2.000.000,00;

Menurut Saksi, apakah anak Pemohon bisa memimpin rumah tangganya?

Menurut saya, anak Pemohon bisa dan mampu memimpin rumah tangganya;

Menurut Saksi, apakah calon istri anak Pemohon bisa menjadi ibu rumah tangga?

Menurut saya, calon istri anak Pemohon bisa dan mampu menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga;

Apakah Pemohon dan Saksi sendiri, siap membimbing dan membantu keuangan rumah tangga anak Pemohon dan calon istrinya, karena anak Pemohon masih



sekolah?

Pemohon dan saya sendiri siap membimbing dan membantu keuangan rumah tangga anak Pemohon dengan calon istrinya, jika telah diberi ijin dan telah menikah nanti;

Apakah masih ada keterangan lain yang ingin Saksi sampaikan?

Tidak ada, cukup;

Setelah Majelis Hakim selesai mengajukan pertanyaan kepada saksi, lalu Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Pemohon untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi; ...

Berhubung Pemohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi, maka Ketua Majelis memerintahkan kepada para saksi keluar dari ruang sidang;

Atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon keputusan;

Kemudian, Ketua Majelis menyatakan sidang diskors untuk musyawarah Majelis Hakim dan memerintahkan Pemohon untuk keluar ruang sidang;

Setelah musyawarah selesai, skors dicabut, Pemohon dipanggil kembali ke persidangan, lalu Ketua Majelis membacakan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon 1. Abdollah Rabrusun bin Hasan Rabrusun 2. Sry Larasaty binti Sutari Cokro Suseno untuk menikahkan anaknya yang bernama **Musa Arta Huzaifa Rabrusun bin Abdollah Rabrusun** dengan seorang perempuan bernama **Putri Liana Wulandari binti Malmudi**;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Setelah pembacaan penetapan tersebut, Ketua Majelis menyatakan sidang selesai dan ditutup;

13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian berita acara sidang ini dibuat dengan ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Saiful Mujib, S. H.

Ketua Majelis,

Awaluddin Nur Imawan, S.Ag